

ABSTRAK

Ibnu Muti Nahwan : *Analisis Legal Identity Terhadap Perkawinan Kedua Setelah Perceraian Di Luar Pengadilan Agama*

Perceraian merupakan salah satu alasan putusnya perkawinan. Perceraian berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan agama. Setiap pasangan suami dan isteri yang telah resmi bercerai dapat menikah lagi dengan pasangannya masing-masing apabila telah menerima akta cerai dari pengadilan agama. Namun pada praktek perceraian yang terjadi di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, banyak masyarakat tidak melaksanakan perceraian di pengadilan agama, akan tetapi menikah lagi secara resmi dan tercatat untuk yang kedua kalinya di Kantor Urusan Agama.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui proses perceraian di luar Pengadilan Agama dan legal identitas perkawinan kedua di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang. (2) Untuk mengetahui dampak hukum terhadap hak anak dari perkawinan kedua setelah perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama.

Penelitian ini didasarkan pada aturan yang tercantum dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode penelitian deskriptif ini digunakan untuk menjelaskan proses perceraian di luar pengadilan agama yang terjadi di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, serta dampak hukumnya terhadap hak anak dan perkawinan yang kedua.

Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa proses perkawinan maupun perceraian yang terjadi di Desa Cigadog Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang kebanyakan melalui perantara *lebe*. Terjadinya perceraian di luar pengadilan agama disebabkan karena beberapa faktor diantaranya pemahaman masyarakat yang begitu kental dengan kepercayaan yang dianutnya, faktor ekonomi, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Adapun dampak hukumnya terhadap hak anak dari perkawinan kedua setelah perceraian yang terjadi di luar pengadilan agama berdasarkan penelitian, anak tetap mendapatkan hak-hak keperdataannya seperti hubungan nasab dan berhak saling mewarisi. Berdasarkan hasil wawancara banyak masyarakat yang belum tahu, masyarakat masih mengacu kepada kitab-kitab fiqih pada zaman dahulu dimana pada saat itu belum ada pernikahan yang dicatat maupun belum ada peradilan agama. Tentu saja saat ini ada Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan Ijma ulama fikih yang dijadikan rujukan pada pengadilan agama.

Kata Kunci : *Legal Identity*, Perceraian, Perkawinan Kedua, Anak, Hukum Islam.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG